



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **YAYAT SUPRIATNA AIs NYONG NYONG Bin SULJAN**;
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 26 April 1968;
- 4 Jenis kelamin : Laki – laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Mandala RT16 RW07 Desa Batukaras
Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dikarenakan Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 164/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2024/PN Cms, tanggal 07 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YAYAT SUPRIATNA AIs NYONG NYONG Bin SULJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau**

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 1 dari 19 Halaman



sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Sebagaimana dalam dakwaan kami melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YAYAT SUPRIATNA Als NYONG NYONG Bin SUJAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah 1 (satu) unit speaker active merk GMC Type 897 H warna hitam

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI **ANING ROHYANI, S.Pd.AUD. binti K SUMARNA**, (Kepala TK PERWARI)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/094/CIAMI/08/2024, tanggal 07 Agustus 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YAYAT SUPRIATNA Als NYONG NYONG Bin SULJAN**, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di TK PERWARI Dusun Haurseah Rt. 02 Rw.01 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan**

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak., Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berangkat dari kontrakan dengan membawa sebuah linggis berjalan kaki menuju ke terminal Pangandaran, kemudian setelah itu terdakwa naik angkutan umum menuju ke daerah Cijulang dan setelah sampai di terminal Cijulang terdakwa turun terus berjalan kaki menuju ke arah batukaras dan pada saat berjalan kaki terdakwa melihat ada bangunan TK Perwira yang sepi dan tidak ada penjaganya terdakwa berjalan menuju ke belakang TK perwira dan berdiam di sebuah saung yang ada di belakang TK Perwira sambil mengawasi situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa memanjat atau meoncarai benteng Tk tersebut dan setelah berada di halaman TK Perwira terdakwa duduk di samping kamar kecil WC dan terdakwa melihat 1 (satu) buah gergaji besi lalu terdakwa ambil dan setelah itu gergaji tersebut terdakwa gunakan memotong Viva yang terhubung dengan pompa air merk nasional warna biru, kemudian pompa air terdakwa bawa dan di simpan di samping ruangan TK, kemudian setelah itu terdakwa masuk ke ruangan kantor TK Perwira dengan cara merusak atau mencongkel jendela Kantor TK dengan menggunakan 1(satu) buah linggis yang terdakwa bawa sebelumnya setelah terbuka maka terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam dan setelah berhasil terdakwa amankan di samping ruangan TK, kemudian sekitar jam 04.00 WIB Cijulang terdakwa pergi sambil membawa barang hasil kejahatannya yaitu 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Nasional warna biru, 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam yang terdakwa masukan ke dalam karung dengan berjalan kaki menuju terminal Cijulang. Kemudian pulang ke kontrakan dengan menggunakan Angkutan Umum jurusan Pangandaran dan setelah sampai di terminal Pangandaran dan setelah itu terdakwa menawarkan kedua barang tersebut ke orang-orang dan ada ke salah satu orang yang terdakwa tidak kenal membeli 1(satu) buah mesin pompa air dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam terdakwa bawa dan di simpan ke kontrakan terdakwa. Beberapa

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kemudian terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Parigi sehubungan dengan telah melakukan kejahatan di TK Kania dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan yang serupa yang bertempat di TK.Perwira Dusun Haurseah Rt. 02 Rw.01 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sehingga terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Pangandaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **ANING ROHYANI,S.Pd.AUD (Kepala TK PERWARI)** merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.2.600.000,- (dua juta enamratus ribu lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa YAYAT SUPRIATNA Als NYONG NYONG Bin SULJAN, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 bertempat di TK PERWARI Dusun Haurseah Rt. 02 Rw.01 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 19.30 WIB terdakwa berangkat dari kontrakan dengan membawa sebuah linggis berjalan kaki menuju ke termial Pangandaran, kemudian setelah itu terdakwa naik angkutan umum menuju ke daerah Cijulang dan setelah sampai di terminal Cijulang terdakwa turun terus berjalan kaki menuju ke arah batukaras dan pada saat berjalan kaki terdakwa melihat ada bangunan TK Perwira yang sepi dan tidak ada penjaganya terdakwa berjalan menuju ke belakang TK perwira dan berdiam di sebuah saung yang ada di belakang TK Perwira sambil mengawasi situasi sekitar dan setelah merasa aman kemudian sekitar jam 23.00 WIB terdakwa memanjat atau meoncar benteng Tk tersebut dan setelah berada di halaman TK terdakwa duduk di samping kamar kecil WC dan terdakwa melihat 1 (satu) buah gergaji besi lalu terdakwa ambil dan setelah itu gergaji tersebut

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan memotong Viva yang terhubung dengan pompa air merk nasional warna biru, kemudian pompa air terdakwa bawa dan di simpan di samping ruangan TK, kemudian setelah itu terdakwa masuk keruangan kantor TK Perwira dengan cara merusak atau mencongkel jendela Kantor TK dengan menggunakan 1(satu) buah linggis yang terdakwa bawa sebelumnya setelah terbuka maka terdakwa masuk kedalam ruangan kantor dan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam dan setelah berhasil terdakwa amankan di samping ruangan TK, kemudian sekitar jam 04.00 WIB Cijulang terdakwa pergi sambil membawa barang hasil kejahatannya yaitu 1 (satu) buah mesin Pompa Air merk Nasional warna biru, 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam yang terdakwa masukan kedalam karung dengan berjalan kaki menuju terminal Cijulang. Kemudian pulang ke kontrakan dengan menggunakan Angkutan Umum jurusan Pangandaran dan setelah sampai di terminal Pangandaran dan setelah itu terdakwa menawarkan kedua barang tersebut ke orang-orang dan ada ke salah satu orang yang terdakwa tidak kenal membeli 1(satu) buah mesin pompa air dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) buah speaker active merk GMC Type 897 warna hitam terdakwa bawa dan di simpan ke kontrakan terdakwa. Beberapa bulan kemudian terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sektor Parigi sehubungan dengan telah melakukan kejahatan di TK Kania dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah melakukan kejahatan yang serupa yang bertempat di TK.Perwira Dusun Haurseah Rt. 02 Rw.01 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, sehingga terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polres Pangandaran.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi **ANING ROHYANI,S.Pd.AUD (Kepala TK PERWARI)** merasa kehilangan barang dan apabila di uangkan akan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.2.600.000,- (Dua juta enamratus ribu lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 5 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Aning Rohyani, S.Pd.AUD. binti K Sumarna**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang, sejak bulan November 2021 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Pangandaran namun Saksi tidak mengingat nomor dan tanggal SK tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang dialami pihak TK Perwari Cijulang atas dasar jabatan Saksi tersebut;
- Bahwa suatu peristiwa kejahatan hilangnya barang-barang milik TK Perwari Cijulang tersebut terjadi di Sekolah TK Perwari Cijulang yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.15 WIB.;
- Bahwa barang-barang yang diambil tanpa izin dari pihak TK Perwari Cijulang tersebut adalah barang milik TK Perwari Cijulang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut dimiliki pihak TK Perwari Cijulang kurang lebih selama satu tahun;
- Bahwa barang-barang tersebut diperoleh TK Perwari Cijulang melalui hibah dari orang tua murid kepada pihak TK Perwari Cijulang;
- Bahwa berdasarkan kegiatan hibah, barang-barang tersebut sudah masuk dalam aset pihak TK Perwari Cijulang, namun dus kedua barang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat sebelum barang-barang tersebut diketahui hilang, barang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru disimpan oleh pihak TK Perwari Cijulang di dalam WC Sekolah TK Perwari Cijulang, sedangkan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam disimpan di dalam lemari ruang Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang;
- Bahwa pada saat barang-barang tersebut disimpan, gerbang sekolah dan ruang Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang dalam keadaan terkunci.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 6 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun, lemari di dalam ruang kepala sekolah tidak dikunci. Sedangkan WC sekolah TK Perwari hanya ditutup dan tidak dikunci;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut namun dilihat dari bekas jejak-jejaknya, Terdakwa masuk dengan cara melompati benteng sekolah TK Perwari Cijulang, kemudian memotong pipa yang terhubung ke mesin pompa air serta masuk dan mengambil *speaker active* di dalam ruangan kepala sekolah TK Perwari Cijulang dengan cara merusak jendela ruangan Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik TK Perwari Cijulang telah hilang karena dihubungi oleh Saksi lim Rohimah Binti Sukim;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah ketika dihubungi oleh Saksi lim Rohimah Binti Sukim;
- Bahwa setelah dihubungi, Saksi kemudian datang ke sekolah untuk mengecek barang apa saja yang hilang;
- Bahwa setelahnya, Saksi merinci barang apa saja yang hilang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cijulang pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 11.26 WIB.;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh TK Perwari Cijulang atas hilangnya barang-barang tersebut ditaksir sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. lim Rohimah, S.Pd. Binti Sukim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan guru yang bekerja di TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa kejahatan yang terjadi di TK Perwari Cijulang;
- Bahwa peristiwa kejahatan tersebut mengakibatkan hilangnya barang-barang milik TK Perwari Cijulang berupa 1 (satu) unit pompa air merk

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

National warna biru dan 1 (satu) unit speaker active merk GMC Type 897 H warna hitam;

- Bahwa barang-barang tersebut diperoleh melalui hibah dari orang tua murid TK Perwari Cijulang kepada pihak TK Perwari Cijulang kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa sebelum hilang, barang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru disimpan di dalam WC Sekolah TK Perwari Cijulang;
- Bahwa 1 (satu) unit *speaker active* merk GMC Type 897 H warna hitam disimpan di dalam lemari Ruang Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tersebut namun dilihat dari bekas jejak-jejaknya, Terdakwa masuk dengan cara melompati benteng sekolah TK Perwari Cijulang. Kemudian Terdakwa memotong pipa yang terhubung ke mesin pompa air serta masuk dan mengambil *speaker active* di dalam ruangan kepala Sekolah TK Perwari Cijulang dengan cara merusak jendela ruangan Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya suatu peristiwa kejahatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.15 WIB;
- Bahwa setelah mengetahui adanya peristiwa kejahatan tersebut, Saksi menghubungi Saksi Aning Rohyani, S.Pd.AUD. binti K Sumarna selaku kepala sekolah TK Perwari Cijulang untuk memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami TK Perwari Cijulang yaitu sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Teti Rosmayati Binti Goyat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan guru yang bekerja di TK Perwari Cijulang;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat suatu peristiwa kejahatan yang mengakibatkan hilangnya barang-barang milik TK Perwari Cijulang yang terjadi di TK Perwari Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang antara lain 1 (satu) unit pompa air merk National warna biru dan 1 (satu) unit speaker active merk GMC Type 897 H warna hitam dengan total harga lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut dimiliki pihak TK Perwari Cijulang sejak sekira tahun lalu dari hibah orang tua murid kepada pihak TK Perwari Cijulang sehingga barang-barang tersebut sudah masuk dalam aset pihak TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara yang digunakan Terdakwa guna mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2019 selama kurang lebih 5 (tahun) masa tahanan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tanpa izin berupa 1 (satu) unit pompa air merk National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merk GMC Type 897 H warna hitam;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 9 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil merupakan barang milik TK Perwari;
- Bahwa peristiwa kejahatan yang dilakukan Terdakwa terjadi di TK Perwari yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
- Bahwa peristiwa kejahatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat/melompati benteng TK Perwari Cijulang kemudian merusak atau memotong pipa yang terhubung dengan pompa air merek National warna biru yang berada di WC TK Perwari Cijulang. Selanjutnya, Terdakwa mengambil dan menyimpan pompa air tersebut terlebih dahulu di samping ruangan TK Perwari. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke Kantor TK Perwari dengan cara merusak dan mencongkel jendela Kantor TK Perwari tersebut. Kemudian setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak TK Perwari Cijulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam rentan waktu 6 (enam) jam terhitung mulai dari Terdakwa masuk ke lingkungan TK Perwari yaitu sekira pukul 23.00 WIB sampai dengan Terdakwa mengambil kedua barang tersebut dan meninggalkan lokasi yaitu sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gergaji besi untuk merusak atau memotong pipa yang terhubung dengan pompa air merek National warna biru yang berada di WC TK Perwari;
- Bahwa gergaji besi tersebut merupakan barang milik TK Perwari yang Terdakwa temukan di dekat WC;
- Bahwa Terdakwa menggunakan linggis untuk merusak dan mencongkel jendela Kantor TK Perwari guna mengambil 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam;
- Bahwa linggis yang digunakan tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang dibawa dari kontrakan Terdakwa;
- Bahwa gergaji besi yang gunakan tersebut telah dibuang oleh Terdakwa di sekitar lokasi TK Perwari, sedangkan linggis yang Terdakwa gunakan sudah diamankan anggota Polsek Parigi;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 10 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik TK Perwari yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut akan Terdakwa gunakan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Terminal Pangandaran saat perjalanan pulang menuju kontrakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pagi hari;
- Bahwa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru tersebut dijual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan terlebih dahulu 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam tersebut di kontrakan Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa sebelum berhasil menjual 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam tersebut, Terdakwa ditangkap dan diamankan di Polres Pangandaran;
- Bahwa selain melakukan perbuatan berupa mengambil barang orang lain di lokasi TK Perwari Cijulang, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama di TK Kania yang beralamat di Dusun Kemplung RT001 RW006 Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan tersebut di TK Kania dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah magic com merek Cosmos, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah speaker aktif dan 1 (satu) buah *tape*;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut; Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu 1 (satu) unit *Speaker Active* merek GMC Type 897 H warna hitam; Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada Tahun 2019 selama kurang lebih 5 (tahun) masa tahanan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
3. Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di TK Perwari Cijulang yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
4. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik TK Perwari Cijulang tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak TK Perwari Cijulang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam;
5. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memanjat/melompati benteng TK Perwari Cijulang;
6. Bahwa kemudian Terdakwa merusak atau memotong pipa yang terhubung dengan pompa air merek National warna biru yang berada di WC TK Perwari Cijulang dengan menggunakan gergaji besi yang ditemukan Terdakwa disekitar lokasi tersebut;
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpan pompa air tersebut terlebih dahulu di samping ruangan TK Perwari Cijulang;
8. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke Kantor TK Perwari Cijulang dengan cara merusak dan mencongkel jendela Kantor TK Perwari Cijulang tersebut menggunakan linggis yang dibawa Terdakwa dari kontrakkannya;
9. Bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam yang disimpan dalam lemari ruang kepala sekolah TK Perwari Cijulang;
10. Bahwa gergaji besi yang digunakan Terdakwa untuk merusak atau memotong pipa yang terhubung dengan pompa air merek National warna biru dibuang Terdakwa di sekitar lokasi TK Perwari Cijulang;
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB;
12. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik TK Perwari Cijulang yaitu untuk dijual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualan barang tersebut akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 12 dari 19 Halaman



13. Bahwa pada saat perjalanan pulang menuju kontrakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pagi hari, Terdakwa menjual 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Terminal Pangandaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
14. Bahwa Terdakwa belum sempat menjual 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam dan menyimpan barang tersebut terlebih dahulu di kontrakannya;
15. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut TK Perwari Cijulang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).;
16. Bahwa selain melakukan perbuatan berupa mengambil barang orang lain di lokasi TK Perwari Cijulang, Terdakwa melakukan perbuatan yang sama di TK Kania pada tanggal 22 Juni 2024;
17. Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;
18. Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil;**
3. **Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **YAYAT SUPRIATNA Als NYONG NYONG Bin SULJAN** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa **YAYAT SUPRIATNA Als NYONG NYONG Bin SULJAN** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang bahwa dalam unsur “Mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikinya;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 14 dari 19 Halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di TK Perwari yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak TK Perwari Cijulang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam yang keduanya merupakan barang atau aset milik sekolah TK Perwari Cijulang;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari TK Perwari Cijulang dan dalam perjalanan pulang menuju kontraknya, Terdakwa menjual 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Terminal Pangandaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta menyimpan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam di kontraknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil" ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain":

Menimbang bahwa unsur "Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" memiliki arti bahwa sesuatu yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di TK Perwari yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mengambil barang tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak TK Perwari Cijulang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam yang keduanya merupakan barang atau aset milik sekolah TK Perwari Cijulang;

Menimbang bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa membawa barang-barang tersebut keluar dari TK Perwari Cijulang dan dalam perjalanan pulang menuju kontraknya, Terdakwa menjual 1 (satu) unit pompa

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 15 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merek National warna biru kepada orang lain yang tidak dikenal oleh Terdakwa di Terminal Pangandaran seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta menyimpan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam di kontraknya;

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian tersebut TK Perwari Cijulang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” ini **telah terpenuhi**;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa unsur “Dengan Maksud Hendak Memiliki Secara Melawan Hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB hingga hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di TK Perwari yang beralamat di Dusun Haurseah RT002 RW001 Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit pompa air merek National warna biru dan 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam yang keduanya merupakan barang atau aset milik sekolah TK Perwari Cijulang;

Menimbang bahwa selanjutnya perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk menjual barang-barang tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal guna memperoleh keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa tanpa kehendak, tanpa diketahui dan tanpa izin dari pemiliknya yaitu TK Perwari Cijulang, sehingga barang yang diambil tersebut diperoleh dan untuk dimiliki Terdakwa secara melawan hak dan tanpa kehendak dari pemiliknya yang sah;

Menimbang bahwa dengan adanya kejadian tersebut TK Perwari Cijulang mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah **terpenuhi**;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 16 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”:

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan memperhatikan sub unsur yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dengan cara memanjat/melompati benteng TK Perwari Cijulang. Kemudian Terdakwa merusak atau memotong pipa yang terhubung dengan pompa air merek National warna biru yang berada di WC TK Perwari Cijulang dengan menggunakan gergaji besi yang ditemukan Terdakwa disekitar lokasi tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil dan menyimpan pompa air tersebut terlebih dahulu di samping ruangan TK Perwari Cijulang. Kemudian Terdakwa masuk ke Kantor TK Perwari Cijulang dengan cara merusak dan mencongkel jendela Kantor TK Perwari Cijulang tersebut menggunakan linggis yang dibawa Terdakwa dari kontrakannya;

Menimbang bahwa setelah berhasil masuk, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam yang disimpan dalam lemari ruang kepala sekolah TK Perwari Cijulang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terlebih dahulu dengan cara memanjat dan kemudian memotong atau merusak, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 17 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam agar dikembalikan kepada saksi Aning Rohyani, S.Pd.AUD. Binti K Sumarna (Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang) dikarenakan barang bukti tersebut merupakan aset dari TK Perwari Cijulang;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan TK Perwari Cijulang;
- Perbuatan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yayat Supriatna Als Nyong Nyong Bin Suljan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *speaker active* merek GMC Type 897 H warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Aning Rohyani, S.Pd.AUD. Binti K Sumarna (Kepala Sekolah TK Perwari Cijulang);
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami Beny Sumarno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Emilia, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian,

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 18 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Kartam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Rika Emilia, S.H.,M.H.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

T.t.d

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d

Siti Paridah, S.H.

Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/Cms, Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)